



PUTUSAN

Nomor : 1413 K / Pid.Sus / 2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

yang memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. BAYU SOESETIA.**
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /11 Juni 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kuricang XIX No.26 Blok GD-8
RT.02 RW.011, Kelurahan Pondok
Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, -
Tangerang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Terdakwa berada diluar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat diperjalanan dari SMA Negeri 70 Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke Daerah Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi DR. MUSNI UMAR yang memiliki alamat email dengan account musni2005@yahoo.com sejak tanggal 11 Desember 2009 diangkat menjadi Komite SMAN 70 Jakarta yang beralamat di Jalan Bulungan Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh Ir. IKHSAN MAHYUDIN, MT., setelah dipilih menjadi Komite SMAN 70 Jakarta selanjutnya Saksi Dr. MUSNI UMAR menyusun Pengurus Komite dengan susunan pengurus yaitu Saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan Saksi OURIDA SESKANIA sebagai Bendahara, kemudian pihak Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1017/1.851.65 yang ditandatangani oleh Drs.PONO FADILULAH, M.Hum. Kemudian Komite SMAN 70 Jakarta mendirikan atau membuat group milis untuk orang tua kelas XI dengan nama group email fortu yahogroup SMA 70 kelas X dan untuk orang tua kelas X beranggotakan sekitar 80 orang dibuat milis kelas-X SMAN70@yahoo.com, tetapi beberapa anggota milis fortu menjadi anggota milis kelas X dan juga sebaliknya.

- Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA bersama EDISON, RIKI AGUS YADI dan LUSI SAGALA melakukan kodeta terhadap Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dalam hal ini Saksi Dr. MUSNI UMAR dengan cara mengadakan musyawarah luar biasa dan memilih RIKI sebagai Ketua Komite Tandingan, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara EDISON yang disahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010 yang mengharapkan saksi Dr. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta mundur dari jabatannya.
- Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu soesetia@yahoo.com melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 menerima sebuah email yang berasal dari email address Musni Umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang berisi sebuah pernyataan yang tidak benar perihal pengunduran diri Saksi Dr. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, padahal sebenarnya Saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari jabatan selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dan Saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti perasaan orang lain serta alamat email dengan nama musni2006@yahoo.co.id bukan milik Saksi Dr. MUSNI UMAR dimana alamat email Saksi Dr. MUSNI UMAR yang benar adalah musni2005@yahoo.com.

Hal.2 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun tulisan yang berasal dari alamat email musni2006@yahoo.co.id yang masuk ke email milik Terdakwa soesetia@yahoo.com berisikan kalimat sebagai berikut :

From: Musni Umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinilah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

- Selanjutnya email yang masuk ke Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa tersebut pada saat sedang diperjalanan didalam mobil sepulang-

Hal.3 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dari SMA Negeri 70 Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan oleh Terdakwa ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70 (pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70.

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang se-

Hal.4 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU.

- Bahwa setelah menambahkan kata-kata tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa ditransmisikan dan disebar di internet melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa ke alamat email goup milis kelas-X_SMAN70@yahoo.com, sehingga para orang tua siswa yang tergabung dalam group milis kelas-X_SMAN70@yahoo.com tersebut diantaranya Saksi YOLANDA MASNITA, Saksi ICHWAN RAMLI dan Saksi ERIE HERNADHI dapat mengakses dokumen elektronik berupa email dimana setelah dibaca para orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta mempertanyakan kepada Saksi Dr. MUSNI UMAR perihal pengunduran dirinya.
- Adapun kalimat atau pernyataan yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam email yang dikirim oleh Terdakwa yaitu : Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
- Bahwa kalimat tersebut diatas tidak benar karena selama ini saksi Dr. MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut serta tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karena Saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti siapapun.
- Bahwa dengan adanya email yang dikirim atau disebar oleh Terdakwa melalui internet tersebut sehingga Saksi Dr. MUSNI UMAR merasa dicemarkan nama baiknya dimana Saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah membuat

Hal.5 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan pengunduran diri dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain khususnya para orang tua siswa kelas X dan kelas XI yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat diperjalanan dari SMA Negeri 70 Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke Daerah Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Dr. MUSNI UMAR yang memiliki alamat email dengan account musni2005@yahoo.com sejak tanggal 11 Desember 2009 diangkat menjadi Komite SMAN 70 Jakarta yang beralamat di Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh Ir. IKHSAN MAHYUDIN, MT, setelah dipilih menjadi Komite SMAN 70 Jakarta selanjutnya Saksi Dr. MUSNI UMAR menyusun Pengurus Komite dengan susunan pengurus yaitu Saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan Saksi OURIDA SESKANIA sebagai Bendahara, kemudian pihak Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1017/1.851.65 yang ditandatangani oleh Drs. PONO FADILULAH, M.Hum. Kemudian Komite SMAN 70 Jakarta mendirikan atau membuat group milis untuk orang tua kelas XI dengan nama group email fortu yahoo group SMA 70 kelas X dan untuk orang tua kelas X beranggotakan sekitar 80 orang dibuat milis kelas-X SMAN70@yahoo-groups.com, tetapi beberapa anggota milis fortu menjadi anggota milis kelas X dan juga sebaliknya.

Hal.6 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir.BAYU SOESETIA bersama EDISON, RIKI AGUS YADI dan LUSI SAGALA melakukan kodeta terhadap Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dalam hal ini Saksi Dr. MUSNI UMAR dengan cara mengadakan musyawarah luar biasa dan memilih RIKI sebagai Ketua Komite Tandingan, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara EDISON yang disahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010 yang mengharapkan Saksi Dr. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta mundur dari jabatannya.
- Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu soesetia@yahoo.com melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 menerima sebuah email yang berasal dari email adres Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang berisi tulisan yang tidak benar perihal pengunduran diri Saksi Dr. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, padahal sebenarnya Saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari jabatan selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dan Saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti perasaan orang lain serta alamat email musni2006@yahoo.co.id bukan milik Saksi Dr. MUSNI UMAR dimana alamat email Saksi Dr. MUSNI UMAR yang benar adalah musni2005@yahoo.com.
- Adapun tulisan yang berasal dari alamat email musni2006@yahoo.co.id yang masuk ke email milik Terdakwa soesetia@yahoo.com berisikan kalimat sebagai berikut :

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Hal.7 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

- Selanjutnya email yang masuk ke Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa tersebut pada saat sedang diperjalanan didalam mobil sepulangnya dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan oleh Terdakwa ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini diMasjid SMAN.70 (pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak. Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang setinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70.

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Hal.8 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan-rekan seperjuangan

Di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang disebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU.

- Bahwa setelah menambahkan kata-kata tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jl. Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke Daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa disebarkan di internet melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 ke alamat email goup milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com, sehingga orang tua siswa yang tergabung dalam group milis kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com tersebut diantaranya saksi YOLANDA MASNITA, saksi ICHWAN RAMLI dan Saksi ERIE HERNADHI membacanya, dimana setelah

Hal.9 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca para orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta mempertanyakan kepada saksi Dr. MUSNI UMAR perihal pengunduran dirinya.

- Adapun kalimat atau pernyataan yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam email yang dikirim oleh Terdakwa yaitu : Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
- Bahwa kalimat tersebut diatas tidak benar karena selama ini saksi Dr. MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut serta tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karna saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti siapapun.
- Bahwa dengan adanya email yang dikirim atau disebarakan oleh Terdakwa melalui internet tersebut sehingga saksi Dr. MUSNI UMAR merasa dicemarkan nama baiknya dimana saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri dan tidak pernah menyakiti persaan orang lain khususnya para orang tua siswa kelas X dan kelas XI yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA pada hari Kamis tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 15.24 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Pebruari tahun 2011, atau sekitar tahun 2011, bertempat diperjalanan dari SMA Negeri 70 Jalan Bulungan Blok C1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke Daerah Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui

Hal.10 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel dimuka umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi DR. MUSNI UMAR yang memiliki alamat email dengan account musni2005@yahoo.com sejak tanggal 11 Desember 2009 diangkat menjadi Komite SMAN 70 Jakarta yang beralamat di Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan melalui musyawarah orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang dipimpin oleh Ir. IKHSAN MAHYUDIN, MT., setelah dipilih menjadi Komite SMAN 70 Jakarta selanjutnya saksi Dr. MUSNI UMAR menyusun Pengurus Komite dengan susunan pengurus yaitu saksi YOLANDA MASNITA sebagai Sekretaris dan saksi OURIDA SESKANIA sebagai Bendahara, kemudian pihak Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 1017/1.851.65 yang ditandatangani oleh Drs. PONO FADILULAH, M.Hum. Kemudian Komite SMAN 70 Jakarta mendirikan atau membuat group milis untuk orang tua kelas XI dengan nama group email for2 yahoogroup SMA 70 kelas X dan untuk orang tua kelas X beranggotakan sekitar 80 orang dibuat milis kelas-X SMAN70@yahoo-groups.com, tetapi beberapa anggota milis for 2 menjadi anggota milis kelas X dan juga sebaliknya.
- Bahwa antara tanggal 16 Januari 2010 s/d bulan Nopember 2010 Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA bersama EDISON, RIKI AGUS YADI dan LUSI SAGALA melakukan kodeta terhadap Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dalam hal ini Saksi DR. MUSNI UMAR dengan cara mengadakan musyawarah luar biasa dan memilih RIKI sebagai Ketua Komite Tandingan, Wakil Ketua Komite LUSI SAGALA, Sekretaris Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dan Bendahara EDISON yang disyahkan oleh Drs. PERNON AKBAR sebagai Kepala Sekolah SMAN 70 Jakarta periode 2010 yang mengharapakan saksi Dr. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta mundur dari jabatannya.
- Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 sekitar pukul 13.40 WIB setelah selesai shalat Zhuhur bertempat di SMAN 70 Jakarta Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di alamat email milik Terdakwa yaitu soesetia@yahoo.com melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 menerima sebuah email yang berasal dari email adres Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id yang berisi tulisan yang tidak benar perihal pengunduran diri saksi Dr. MUSNI UMAR selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta, padahal sebenarnya saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah mundur dari

Hal.11 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan selaku Ketua Komite SMAN 70 Jakarta dan saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti perasaan orang lain serta alamat email musni2006@yahoo.co.id bukan milik saksi Dr. MUSNI UMAR dimana alamat email saksi Dr. MUSNI UMAR yang benar adalah musni2005@yahoo.com.

- Adapun tulisan yang berasal dari alamat email musni2006@yahoo.co.id yang masuk ke email milik Terdakwa soesetia@yahoo.com berisikan kalimat sebagai berikut :

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat.

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinilah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.
2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakiti hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Hal.12 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasalam

MU

Selanjutnya email yang masuk ke Handphone Blacberry Bold serie 9000 milik Terdakwa tersebut pada saat sedang diperjalanan didalam mobil sepulang-nya dari SMA Negeri 70 Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke daerah Cilandak, Jakarta Selatan oleh Terdakwa ditambahkan kata-kata sebagai berikut :

Berikut saya Forward email dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di Masjid SMAN.70(pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN.70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70.

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co.id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang disebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru menentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini ijinlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini, adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.

Hal.13 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.
3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.-----

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU.

- Bahwa setelah menambahkan kata-kata tersebut selanjutnya sekitar pukul 15.24 WIB dalam perjalanan dari SMA Negeri 70 Jalan Bulungan Blok C-1 No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan menuju ke Daerah Cilandak, Jakarta Selatan email yang berisi pernyataan yang tidak benar tersebut oleh Terdakwa disebarkan di internet melalui Handphone Blacberry Bold serie 9000 ke alamat email goup milis [kelas-X SMAN70@yahoogroups.com](mailto:kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com), sehingga orang tua siswa yang tergabung dalam group milis [kelas-X SMAN70@yahoogroups.com](mailto:kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com) tersebut diantaranya saksi YOLANDA MASNITA, saksi ICHWAN RAMLI dan saksi ERIE HERNADHI membacanya, dimana setelah dibaca para orang tua siswa SMAN 70 Jakarta yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta mempertanyakan kepada saksi Dr. MUSNI UMAR perihal pengunduran dirinya.
- Adapun kalimat atau pernyataan yang tidak benar yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam email yang dikirim oleh Terdakwa yaitu : Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini, terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi yang saya pimpin. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebenar-benarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja.
- Bahwa kalimat tersebut diatas tidak benar karena selama ini saksi Dr. MUSNI UMAR masih dalam keadaan sehat-sehat saja dan saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah mengucapkan hal tersebut serta tidak pernah mengundurkan diri dari ketua komite dan tidak perlu meminta maaf karna saksi Dr. MUSNI UMAR tidak pernah menyakiti siapapun.

Hal.14 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya email yang dikirim atau disebar oleh Terdakwa melalui internet tersebut sehingga saksi DR. MUSNI UMAR merasa dicemarkan nama baiknya dimana saksi DR. MUSNI UMAR tidak pernah membuat pernyataan pengunduran diri dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain khususnya para orang tua siswa kelas X dan kelas XI yang tergabung dalam Komite SMAN 70 Jakarta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Nopember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *Juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Disita dari Saksi Pelapor **Dr. MUSNI UMAR** :
 - 3 (tiga) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam10:13 AM.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pengangkatan DR.MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta Nomor Surat : 1017/1.851.65 tertanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs.Pono Fadlullah.M.Hum.
 - Disita dari Saksi **YOLANDA MASNITA** :

7(tujuh) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tanggal 16 Pebruari 2011 jam 11:24 PM.
 - Disita dari Saksi **PRIAMBODO TRISAKSONO, S.H.** :

17 (tujuh belas) lembar Print out bukti email milis kelasX_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011 jam 14:24 AM.
 - Disita dari Saksi **OURIDA SESKANIA SYAM** :

Hal.15 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 5:14 PM.

- Disita dari Saksi **ARIE HERNADHY** :

12 (dua belas) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 6:14 PM.

- Disita dari Terdakwa **Ir.BAYU SOESETIA** :

5 (lima) lembar print out email alamat email soesetia@yahoo.com yang berisikan bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/Pid. B/2012/PN.JKT.SEL. tanggal 27 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ir. BAYU SOESETIA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana itu tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Disita dari Saksi Pelapor DR. MUSNI UMAR :

- 3 (tiga) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 10:13 AM,

- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pengangkatan DR.MUSNI UMAR sebagai Ketua Komite SMAN 70 Jakarta Nomor Surat : 1017/1.851.65 tertanggal 11 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Drs. Pono Fadlullah, M.Hum,

- Disita dari Saksi **YOLANDA MASNITA** :

- 7 (tujuh) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tanggal 16 Pebruari 2011 jam 11:24 PM,

Hal.16 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Saksi PRIAMBODO TRISAKSONO, S.H :
 - 17 (tujuh belas) lembar Print out bukti email milis kelasX_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011 jam 14:24 AM,
- Disita dari Saksi OURIDA SESKANIA SYAM :
 - 2 (dua) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 5:14 PM,
- Disita dari Saksi ARIE HERNADHY :
 - 12 (dua belas) lembar Print out bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 18 Pebruari 2011 jam 6:14 PM,
- Disita dari Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA :
 - 5 (lima) lembar print out email alamat email soesetia@yahoo.com yang berisikan bukti email milis kelas-X_SMAN70 tertanggal 17 Pebruari 2011,
- Yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan :
 - Surat Keputusan SMAN 70 Jakarta, Nomor : 37 tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010,
 - Putusan PTUN No. 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012,
 - Anggaran Dasar Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta,
 - Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta,
 - Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta,
 - Surat Keterangan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor Un.01/B.III/Kp.04.1/94/2012 tanggal 4 Januari 2012,
 - Laporan Kepolisian No. TBL/2048/VI/2011/PMJ/DIT.RESKRIM SUS tanggal 15 Juni 2012,
 - Email yang diterima Terdakwa dari Musni umat Musni musni2006@yahoo.co.id pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 12:40 PM,
 - Email Terdakwa yang menforward kepada tiga orang pengurus Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta, pada hari Kamis, 17 Februari 2011, pukul 1:55PM,

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal.17 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 126/PID/2013/PT.
DKI tanggal 18 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa IR. BAYU SOESETIA dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Nopember 2012 No.1024/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 Agustus 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari dan tanggal itu juga ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 23 Agustus dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Agustus 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Seltan pada tanggal 01 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Agustus 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

I. PERATURAN HUKUM TIDAK DITERAPKAN ATAU DITERAPKAN TIDAK SEBAGAMANA MESTINYA.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusannya Nomor : 126/Pid./2013/PT.DKI. tanggal 18 Juni 2013 salah satu amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 1024/Pid.B/2012/PN JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam pertimbangannya pada halaman 21 alinia ketiga yang berbunyi "mengingat ketentuan KUHAP dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan. Pasal 310 ayat (2) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini "hal ini merupakan suatu kekeliruan karena berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Nopember 2012 Nomor 1024/Pid.B/2012/PN JKT.SEL Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 (3) *juncto* Pasal 45 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dengan masa percobaan

Hal.19 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.0000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan. namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA selama 6 (enam) bulan dan menetapkan pidana itu tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir, tanpa pidana denda sebagaimana dalam amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 06 Nopember 2012.

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Ir. BAYU SOESETIA adalah sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diikuti dengan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa Pasal 45 Ayat (1) "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Ayat (2) atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bahwa pasal tersebut secara kumulatif memuat pidana penjara dan pidana denda akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengabaikan ketentuan pidana dari pasal yang didakwakan tersebut.

Bahwa dengan tidak dijatuhkan hukuman denda kepada Terdakwa terlihat jelas bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sehingga pidana denda tersebut telah dikesampingkan dengan demikian penjatuhan hukuman kepada Terdakwa hanyalah dipandang sebelah mata dengan menganggap sebagai hukuman alternatif yaitu pidana pokok saja,

Hal.20 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang demikian jelas keliru dan tidak ada pengaruhnya bagi Terdakwa bahkan cenderung tidak membuat rasa jera, sehingga tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari perbuatan Terdakwa akan ditiru atau diikuti oleh orang lain mengingat penjatuhan hukumannya tidak setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa sesuai dengan semangat reformasi, supermasi hukum sangat diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah supaya pelaku tindak pidana merasa jera, juga sebagai pembinaan terutama agar berkelakuan yang baik sebagaimana layaknya seorang Warga Negara R.I sebagai penganut agama yang taat, jauh dari perbuatan kriminal.

Bahwa dengan demikian permohonan banding yang kami ajukan cukup beralasan karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau setiap pencari keadilan.

Dengan demikian permohonan kasasi yang kami ajukan cukup beralasan karena Majelis Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ada Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;

Tidak berwenang yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.

2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*.

3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Contohnya, dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah, atau tidak terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum dalam membuat putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa uraikan diatas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Terdakwa sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilan pertimbangan hukum *Judex Facti* dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mewajibkan syarat-syarat suatu putusan pengadilan harus memuat, diantaranya :

- (d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;
- (h). pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekali tidak membuat pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi kesalahan Terdakwa, dan tidak menguraikan unsur-unsur dan rumusan tindak pidana yang dituntut kepada Terdakwa, dengan hanya terdapat dua paragraf yang paling terkait yang berbunyi sebagai berikut :

- "Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/ PID.B/2012/PN.JKT.SEL tanggal 27 November 2012 yang dimintakan banding, Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan

Hal.22 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

- Menimbang, bahwa setelah mencermati Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL tanggal 27 November 2012”.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP :

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (1) Huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud.

Bahwa selain itu, terdapat alasan-alasan penting lainnya Pemohon Kasasi dalam mengajukan kasasi ini adalah sebagai berikut :

1. **Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Melampaui Batas Wewenang ;**

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah melampaui batas wewenangnya karena membuat putusan yang tidak dimintakan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum membuat dasaruntutannya dengan Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta juga mendasarkan putusannya kepada Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nomor 126/PID/2013/PT.DKI. yang mendasarkan putusannya pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP yang sama sekali bukan merupakan dasar Tuntutan, padahal disamping itu pula *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekali tidak melakukan analisa dan pertimbangan hukum yang cukup terhadap pasal *aquo*, maka putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) melampaui batas kewenangannya.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, terdapat dasar yang sah dan benar menurut hukum bagi



Majelis Hakim di Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 126/PID/2013/PT.DKI.

2. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku ;

Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *Judex Facti*.

a. Menerapkan Hukum Yang Melanggar Hukum

Dari proses persidangan perkara *aqua* di tingkat pertama, telah terdapat proses persidangan yang dapat dijelaskan dakwaan, tuntutan, putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, sebagai berikut :

DAKWAAN :

- Dakwaan Kesatu : Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Dakwaan Kedua Primair : Berdasarkan Pasal 311 Ayat (1) KUHP.
- Dakwaan Kedua Sekunder : berdasarkan Pasal 310 Ayat (2) KUHP.

TUNTUTAN :

- Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah hanya berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 27 (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

PUTUSAN PN :

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 60 alinea pertama mendasarkan putusannya dengan mengingat pada Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 itu mengatur tentang tindak pidana karena tanpa hak mendistribusi informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Padahal yang sedang dibahas dalam perkara ini sejatinya adalah tentang tindak pidana karena



tanpa hak mendistribusi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguraikan adalah tentang tindak pidana karena tanpa hak mendistribusi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan demikian dapat diduga bahwa ini adalah kesalahan ketik pada Putusan *aquo* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan).

PUTUSAN PT :

Putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) mendasarkan (mengingat) pada Pasal 310 Ayat (2) KUHP (halaman 21 alinea ketiga), padahal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum secara selayaknya melainkan hanya merujuk kepada apa-apa yang sudah diperiksa oleh Majelis Pengadilan Jakarta Selatan dan menyatakan tidak terdapat hal-hal yang melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL tanggal 27 November 2012 (halaman 20 alinea terakhir), sehingga putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut.

Dengan mendasarkan putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dengan merujuk kepada Pasal 310 Ayat (2) KUHP tanpa melakukan analisa dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diperlukan termasuk terhadap Pasal 310 Ayat (2) KUHP, maka Putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) telah melanggar Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dan (h) KUHP.

Pasal 197 Ayat (1) Huruf (d) dan (h) KUHP :

(d). pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

(h). pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;

Karena putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) melanggar Pasal 197 Ayat (1) KUHP, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHP putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) batal demi hukum.



b. **Salah Menerapkan Hukum FORMIL dan MATERIL :**

Dalam Pengeanaan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Pengeanaan tindak pidana harus memenuhi semua unsur-unsur yang disyaratkan dalam pasal yang dikenakan pidananya dimaksud. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik".

Salah satu unsur pemidanaan pada Pasal 27 Ayat (3) KUHP tersebut di atas terdapat SYARAT FORMIL untuk pemenuhan unsur pemidanaan "yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik", dengan demikian seharusnya penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tidak boleh dikenakan secara berdiri sendiri melainkan harus terdapat pemenuhan unsur "muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" berdasarkan pasal penghinaan (Pasal 310 Ayat (2) KUHP). Persidangan perkara *aquo* tidak terdapat pengeanaan pasal "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" baik pada Tuntutan maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (PN Jakarta Selatan). Sedangkan pada putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) sama sekali tidak membuat pertimbangan hukum untuk mengenakan unsur "penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" (Pasal 310 Ayat (2) KUHP), sehingga putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Memenuhi Syarat Formil karena tidak lengkap memenuhi semua unsur pemidanaan dan selain itu pula putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) tidak memenuhi (atau telah melanggar) ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (d) dan (h) KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 197 Ayat (2) KUHP putusan *aquo* (Pengadilan Tinggi Jakarta) Batal Demi Hukum.

Untuk sekedar kembali memberikan penjelasan demi memperkuat keyakinan Majelis Hakim di tingkat kasasi ini, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah hanya melaksanakan kewajibannya selaku Sekretaris Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta Selatan dengan meneruskan suatu berita email di mana Terdakwa sendiri hanya menuliskan teks sebagai berikut :

Hal.26 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bpk/Ibu

Berikut saya *forward email* dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di masjid SMAN.70 (pk.12.40). Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN 70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70 Wass,

Sent by Blackberry.

Bayu Soesetia TM"

Uraian lengkap mengenai detil hal ini tertuang dalam segenap dokumen perkara *aquo* sehingga tidak perlu dijelaskan lagi pada Memori Kasasi ini.

Namun sangat jelas dari teks yang dibuat oleh Terdakwa itu sama sekali tidak terdapat kata-kata atau gambar atau nuansa yang memenuhi kriteria SYARAT MATERIL untuk melakukan tindak pidana atau terdapat muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, atau tidak terpenuhi adanya niat untuk melakukan tindak pidana atau yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Tindakan Terdakwa adalah dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku Sekretaris Komite Sekolah SMAN 70 Jakarta Selatan dengan meneruskan informasi email dengan menggunakan bahasa yang sangat santun, penuh rasa hormat terhadap orang yang namanya disebut pada email tersebut, tindakan Terdakwa sangat jauh dari kriteria perilaku untuk menghina atau mencemarkan nama baik seseorang, atau yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang.

Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL yang mengenakan dasar tindak pidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan tidak mengenakan pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik - pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan dengan demikian tidak membuktikan pemenuhan unsur tindak pidana (atau yang mengandung muatan) penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan pasal-

Hal.27 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal terkait pada KUHP, adalah suatu penerapan hukum yang salah baik secara formil maupun secara materil.

Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL adalah penerapan hukum yang salah baik secara formil maupun materil, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL batal demi hukum, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan secara hukum dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

c. **Salah Menerapkan Hukum secara MATERIL :**

Hak/Wewenang untuk Mengirim/ Mentransmisi/ Mendistribusikan Surat Elektronik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL mengenakan kepada Terdakwa dalam amar putusannya "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik". Padahal Terdakwa selaku Sekretaris Komite Sekolah SMAN 70 (periode 21 Des.2010 s/d 21 Des.2013) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010, mengenai Susunan Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta Periode 2010-2013. (vide Bukti T-1) yang telah dikukuhkan dengan Putusan PTUN Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012 (vide Bukti T-2), memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)/Jobdesc Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta (vide Bukti T-5) yang mewajibkan Sekretaris untuk menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada Pengurus Komite SMAN 70.

Adapun keberadaan dan landasan hukum Komite Sekolah pun sudah jelas dan terang yaitu berdasarkan :

- a. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.

Tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah sepenuhnya berdasarkan



tugas yang diembannya sebagai Sekretaris yang memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk mendistribusikan surat-surat elektronik kepada pengurus lainnya di Komite Sekolah SMAN 70. Atas dasar tersebut jelas bahwa tindakan Terdakwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pidana dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, melainkan Terdakwa memenuhi tugas dan kewajibannya selaku Sekretaris Komite Sekolah untuk meneruskan surat elektronik yang wajib ia laksanakan dan itu sah secara hukum. Dengan demikian secara materil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT.SEL telah salah dalam menerapkan hukum.

d. **Salah Menerapkan Hukum :**

SALAH ORANG dan DAKWAAN PREMATUR

Bahwa tindakan Terdakwa meneruskan surat elektronik kepada pengurus Komite Sekolah sepenuhnya merupakan tugasnya selaku Sekretaris Komite sehingga dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai tindakan yang sah secara hukum yang sama sekali bukan suatu tindak pidana.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Arie Hernadhy mengakui bahwa Saksi Arie Hernadhy yang menyebarkan surat elektronik *aquo* kepada pihak lain yang bukan pengurus Komite Sekolah yaitu ke milis (mailing list) *fortu_70group12@yahoo.com* yang berjumlah 178 orang, dengan alasan Saksi Arie Hernadhy menyebarkan ke milis lain tersebut adalah untuk *cross check - cross check* (sesuai fakta persidangan Saksi Arie Hernadhy sendiri), padahal Saksi Arie Hernadhy tidak memiliki tugas untuk keperluan itu. Hal ini juga dikukuhkan oleh kesaksian Saksi Yolanda (yang menerangkan telah menerima email dari Saksi Arie Hemadhy *ariehernadhy@yahoo.com* pada tanggal 18 Februari 2011) dan kesaksian Saksi Ourida Seskania Syam (yang menerima email dari saksi Arie Hernadhy *ariehernadhy@yahoo.com* yang meneruskan berita pada mailist *Kelas-X_SMAN70@yahoo.com* ke grup milis *Fortu_70group@yahoo.com*.)

Bahwa dengan demikian yang seharusnya dikenakan pertanggungjawaban pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ... dst.nya". yang menyebarkan email secara tidak berhak



adalah Saksi Arie Hernadhy - bukan Terdakwa - sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutanannya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1024/PID.B/2012/PN.JKT. SEL telah salah orang (error in persona) dalam membuat putusannya dan salah menerapkan hukum secara materil. Selain itu pula, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih prematur. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

e. **Salah Menerapkan Hukum :**

Putusan aquo melukai Rasa Keadilan dan Melanggar HAM

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindakan yang dimintakan pertanggung-jawaban pidana dalam perkara *aquo* adalah dalam rangka Terdakwa menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Komite Sekolah SMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 mengenai Susunan Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta Periode 2010-2013. (vide Bukti T-1) yang telah dikukuhkan dengan Putusan PTUN Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012 (vide Bukti T-2), dengan uraian tugas dan kewajiban sebagaimana secara jelas diatur dalam Buku Pedoman Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi)/Jobdesc Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta (vide Bukti T-5) yang mewajibkan Sekretaris untuk menyampaikan informasi yang diperolehnya kepada Pengurus Komite SMAN 70.

Isi dari surat elektronik yang ditulis Terdakwa sendiri adalah sebagai berikut :

From : Bayu.Soesetia <soesetia@yahoo.com>

To : Kelas-X_SMAN70@yahoogroups.com

Sent : Thursday, February 17, 2011 2:24 PM

Subject: Fw: Mengucapkan terima kasih

Bpk/lbu

Berikut saya *forward email* dari Pak Musni yang saya terima setelah saya selesai shalat Dhuhur siang ini di masjid SMAN.70 (pk. 12.40).

Saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak Musni Umar.

Selaku Sekretaris Komite SMAN 70 masa bakti 2010-2013 kami menyampaikan Rasa Hormat dan Penghargaan yang se tinggi-tingginya dan Kami akan Menjaga Nama Baik Bapak Musni Umar di SMAN.70

Wass,

Sent by Blackberry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Soesetia TM

Isi surat elektronik yang diteruskan adalah sebagai berikut :

From: Musni umat Musni <musni2006@yahoo.co-id>

Date: Thu, 17 Feb 2011 13:40:11 +0800 (SGT)

To: <soesetia@yahoo.com>

Subject: Mengucapkan terima kasih

Kepada Yth.

Rekan-rekan seperjuangan

di

Tempat

Salam Sejahtera,

Pertama-tama saya sampaikan kepada seluruh rekan-rekan organisasi komite maupun orang tua murid terima kasih atas dukungan di dalam saya memperjuangkan apa yang di sebut kebenaran.

Perjuangan yang telah saya lakukan penuh rintangan dan tidak sedikit orang tua murid atau guru-guru mentang apa yang saya lakukan. Dan pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan yang telah membantu saya dalam organisasi yang mulia ini adapun hal-hal yang akan saya sampaikan :

1. Melihat situasi dan kondisi yang berkembang saat ini serta keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan perjuangan yang mulia ini terhitung mulai saat ini saya mundur dari segala aktivitas organisasi komite yang saya pimpin.

2. Harapan saya ada penerus yang menggantikan untuk melanjutkan organisasi ini sampai apa yang kita cita-cita berhasil.

3. Kepada rekan-rekan yang telah berbuat banyak terhadap organisasi yang saya pimpin saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas sekolah mungkin ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan dan telah menyakitkan hati orang lain baik yang di sengaja maupun yang tidak sengaja.

Demikian pernyataan saya ini dibuat dengan sesungguhnya.

Wasalam

MU

Bahwa dari uraian di atas jelas dapat disampaikan bahwa tindakan Terdakwa adalah sopan-santun, memberikan rasa hormat kepada yang namanya disebut pada surat elektronik, tidak ada muatan penghinaan

Hal.31 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



dan/atau pencemaran nama baik. Sedangkan surat elektronik yang diterima Terdakwa dari MU itu ditujukan kepada "Rekan-rekan Seperjuangan" yang artinya bukan untuk ditujukan kepada Terdakwa sendiri, oleh karena itu tepatlah apabila oleh Terdakwa surat elektronik itu disampaikan kepada pengurus Komite Sekolah sebagaimana tugas yang memang diwajibkan kepada Terdakwa selaku Sekretaris Komite Sekolah untuk menjalankan tugasnya itu.

Oleh karena itu pengenaan beban pidana kepada pribadi Terdakwa yang sedang melakukan tugasnya sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku - adalah melukai rasa keadilan dan kepatutan, mengingatkan orang yang sedang menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku wajib mendapat perlindungan hukum.

Apa yang dialami Terdakwa saat ini sudah melanggar hak asasi manusia (HAM) dari Terdakwa dan keluarganya.

f. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan ;

Bahwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim mendapatkan fakta adanya dokumen yang diindikasikan palsu yaitu berupa SK Kepsek SMAN 70 Jakarta Nomor 1017/1.851.85 tanggal 11 Desember 2009 (vide: barang bukti yang disita dari Musni Umar) yang telah mendapatkan penyangkalan dari Saksi drs. Pono Padhullah, M.Hum (mantan Kepsek SMAN 70) yang menyatakan tidak pernah menandatangani SK Kepsek SMAN 70 Jakarta Nomor 1017/1.851.85 (vide: Putusan PN Jaksel perkara Nomor 1024/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.SEL pada halaman 34 butir 7 butir ke-5,6,7).

Padahal dokumen yang sah dan berlaku adalah Surat Keputusan Kepala SMAN 70 Jakarta Nomor : 37 Tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 mengenai Susunan Pengurus Komite SMAN 70 Jakarta Periode 2010-2013. (vide Bukti T-1) yang telah dikukuhkan dengan Putusan PTUN Nomor 23/G/2012/PTUN-JKT tanggal 8 Mei 2012 (vide Bukti T-2).

Atas fakta persidangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan pengujian terhadap dokumen yang terindikasi palsu tersebut dan justru dilakukan pembiaran dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti lebih jauh mengenai SK Kepsek SMAN 70 Jakarta Nomor 1017/1.851.85 tanggal 11 Desember 2009 yang terindikasi palsu tersebut. Padahal jelas-jelas Pasal 197 ayat (1) butir (j) KUHP mengatur bahwa putusan wajib memuat keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Dengan demikian terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dengan mengabaikan perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap sebuah dokumen pembuktian yang terindikasi palsu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHP, putusan *aquo* (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) batal demi hukum.

Untuk meyakinkan Majelis Hakim pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang mulia ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kami memberikan tambahan ulasan singkat sebagai rujukan dari suatu perkara lain yang berada di dalam pengaturan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu atas perkara dari Terdakwa Prita Mulyasari yang pada awalnya menyampaikan keluhan dan pendapat pribadi soal medis melalui surat elektronik yang pada Peradilan di Mahkamah Agung berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 22 PK/Pid.sus/2011 akhirnya membebaskan Terdakwa Prita Mulyasari dari segala dakwaan.

Merujuk kepada perkara tersebut, perkara *aquo* (Terdakwa Bayu Soesetia) jauh lebih ringan kualifikasi tindakan yang dilakukan, yaitu tidak terdapat keluhan, tidak terdapat pendapat pribadi yang menyudutkan siapapun, berperilaku sopan tutur bahasanya dan dilaksanakan dalam koridor melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Komite Sekolah SMAN 70 terkait informasi-informasi termasuk surat elektronik yang diterima untuk meneruskannya kepada pengurus Komite Sekolah SMAN 70. Oleh karena itu, kami sangat menghormati putusan lembaga Mahkamah Agung yang diciptakan melalui Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung ini.

Dengan segala hormat kami yang tinggi kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara ini, dengan mempertimbangkan uraian dalil-dalil yang disampaikan pada Memori Kasasi ini, perkenankanlah kami memohon untuk mempertimbangkan agar Majelis

Hal.33 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung berkenan membatalkan putusan perkara *aquo* (putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) dan menyatakan Terdakwa Bayu Soesetia tidak bersalah dan membebaskannya dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

A. mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya imperatif Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik memenuhi unsur-unsur Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
3. Bahwa alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena penjatuhan pidana denda pada Terdakwa bukan bersifat Inferatif tetapi bersifat alternatif sebagai bunyi Pasal 45 Ayat (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Ayat (2) atau Ayat (4) di pidana paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan/atau itu pengertian alternatif.
4. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

B. mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa *memforward email* ke-

Hal.34 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada group milih SMAN 70 Kelas X tentang email dengan account Musni Umar 2006@yahoo.co.id. Sehingga saksi Dr. Musni Umar merasa terganggu dan dicemarkan nama baiknya.

2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Ir. Bayu Soesetia ditolak, dan Terdakwa tetap dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Terdakwa : **Ir. BAYU SOESETIA** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 1 April 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal.35 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 2 April 2015**, oleh Ketua Majelis **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**H. Suhadi, S.H., M.H.**
ttd/**Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

K e t u a,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP.19590430 198512 1 001

Hal.36 dari 36 hal. Put. No.1413 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

